



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 523 TAHUN 2023

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA HERY RUSWANTO KARENA
MENINGGAL DUNIA DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN KALURAHAN BANGUNHARJO KAPANEWON SEWON
KABUPATEN BANTUL**

BUPATI BANTUL,

Membaca : Surat Panewu Sewon Nomor B/400.10.2/00068, tertanggal 11 September 2023 tentang Permohonan Pemberhentian dan Pengangkatan PAW Bamuskal Bangunharjo;

Menimbang : a. bahwa peresmian pemberhentian karena meninggal dunia Saudara Hery Ruswanto dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Hery Ruswanto karena Meninggal Dunia dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA HERY RUSWANTO KARENA MENINGGAL DUNIA DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN BANGUNHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara Hery Ruswanto dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul karena meninggal dunia, dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 19 Desember 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
5. Panewu Sewon Kabupaten Bantul;
6. Lurah Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul;
7. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul; dan
8. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

